



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 523/PDT/2014/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. SITI GUSTANTI, bertempat tinggal di Jalan Expres IV Blok V. Nomor 12 a RT 002/024 Rawa Lumbu Komplek kemang Pratama I Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Suhardi, S.H, Advokat yang berkantor di Persada Sasana Karya Lantai 4, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

PT CIMB SUN LIFE, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ketut Mulya Arsana, S.H.,M.Hum dan Mahendra Ishartono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Mulya & Rekan, berkantor di Citylofts Sudirman, Unit 1507, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

PT. BANK CIMB NIAGA TBK (d/h PT Bank Niaga Tbk), Berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ketut Mulya Arsana, S.H.,M.Hum dan Mahendra Ishartono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Mulya & Rekan, dahulu berkantor di Citylofts Sudirman, Unit 1507, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat sekarang berkantor di Jalan EE Nomor 42 RT. 008/001, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi, tersebut ;

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 523/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat Abscuur Libelli (kabur)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 233/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Maret 2014;

Membaca Risalah Penerimaan memori banding Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Maret 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2014;

Membaca Risalah Penerimaan kontra memori banding Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 Juli 2014;

Membaca Risalah Penerimaan kontra memori banding Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juni 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 Juli 2014;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Maret 2014 kepada Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 April 2014 kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Maret 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 523/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie tingkat I mengambil keputusan bersifat formalistik dan parsial;
2. Bahwa judex factie tingkat I mengambil putusan tanpa mempertimbangkan substansi permasalahan dengan mengabaikan dalil-dalil gugatan berikut bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sehingga tidak memberikan pertimbangan yang cukup didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang tepat dan benar, dimana Judex Factie Tingkat Pertama telah secara teliti dan cermat di dalam memeriksa, membaca, menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam perkara aquo;
2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya bagian I point ke 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa Judex factie Tingkat Pertama mengambil putusan bersifat formalistik dan parsial, karena hanya mengacu kepada hubungan Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II dan tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan berdasarkan uraian posita dari gugatan Penggugat yang menjadi dasar pokok yang dipermasalahkan Penggugat adalah adanya perjanjian berupa Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Kredit Nomor 999000267734, tertanggal 16 Maret 2011, yang diterbitkan oleh PT. CIMB SUN LIFE (Terbanding I/Tergugat I);

2. Bahwa Terbanding II/Tergugat II menolak dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan pertimbangan Judex Faktie tingkat I bersifat formalistik dan parsial, karena hanya mengacu kepada hubungan Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II;

Pertimbangan Judex Factie tersebut telah tepat dan benar, karena suatu gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat formal yang harus dipenuhi antara lain dalil uraian dalam posita harus sinkron dengan petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014**, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014 telah tepat dan benar, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat tersebut telah menunjukkan adanya ketidak sinkronan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan, dimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang merupakan kreditur suami Penggugat yang menurut hukum acara seharusnya gugatan Penggugat tersebut berbentuk wanprestasi, namun didalam petitumnya Penggugat menuntut adanya perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat tersebut Obscuur libel (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 233/**

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 523/Pdt/2014/PT.DKI



Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Tingkat Banding Jawa dan Madura dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 233/ Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014**, yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014** oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **DR. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 523/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ny. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.,

GATOT SUPRAMONO, S.H.,M.Hum.,

DR. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

Ny. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, S.H.,M.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)